

PROFIL RUMAH SAKIT JiWA TAMPAN TAHUN 2026



Melayani Dengan Sepenuh Hati



Jalan HR. Soebrantas Km. 12.5 Pekanbaru, Riau
Telp. (0761)63239 Fax (0761)63239
Website : www.rsjiwatampan.riau.go.id
Email : rsjtampan@riau.go.id

**RUMAH SAKIT JiWA TAMPAN
PROVINSI RIAU
JL. HR SOEBRANTAS KM.12,5
PEKANBARU
TELP. 0761 – 63240, FAX 0761 - 63239**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji dan syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahuwata'ala atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyusun Profil Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau Tahun 2026. Profil ini disusun sebagai media informasi komprehensif mengenai layanan, fasilitas, serta komitmen kami dalam memberikan pelayanan kesehatan jiwa yang prima dan berpusat pada pemulihan pasien (patient-centered care).

Sebagai lembaga kesehatan yang fokus pada gangguan mental dan perilaku, Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau berupaya terus berinovasi dalam terapi rehabilitasi, medis, dan psikiatri, guna mendukung reintegrasi pasien ke masyarakat secara optimal. Kami menyadari bahwa kesehatan jiwa adalah bagian integral dari kesehatan menyeluruh.

Dokumen ini diharapkan dapat memberikan gambaran jelas kepada masyarakat, pemangku kepentingan, dan mitra kerja mengenai peran serta dedikasi kami dalam melayani berbagai kebutuhan kesehatan jiwa, mulai dari penanganan gangguan kecemasan, depresi, hingga gangguan psikotik berat.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Provinsi Riau beserta jajaran Pemerintah Provinsi Riau yang telah banyak memberikan motivasi dan dorongan kepada kami dalam meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dan kelancaran pelaksanaan tugas kami sehari-hari,

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung operasional dan pengembangan layanan Rumah Sakit Jiwa. Semoga profil ini bermanfaat dan memperkuat sinergi kita bersama dalam meningkatkan derajat kesehatan jiwa masyarakat.

Pekanbaru, Februari 2026
Direktur



dr. Prima Wulandari, M.K.M
Pembina (IV/a)
NIP. 19810606 201001 2 041

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BABI PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang.....	1
B.Tujuan.....	1
BAB II GAMBARAN UMUM RUMAH SAKIT	2
A. Sejarah Rumah Sakit.....	2
B. Visi Misi Rumah Sakit.....	3
C. Logo dan Motto	4
D. Struktur Organisasi.....	5
E. Tugas Pokok dan Fungsi.....	6
BAB III SITUASI DERAJAT KESEHATAN	7
A. 10 Penyakit Rawat Inap.....	7
B. 10 Penyakit Rawat Jalan	8
C. 10 Penyakit Menular.....	8
D. 10 Penyakit Tidak Menular	9
E. Angka Kematian di Rumah Sakit	10
F. Jumlah Kunjungan di Rumah Sakit	12
G. Pengukuran Kinerja RS Jiwa Tampan Tahunan	12
BAB IV SITUASI UPAYA KESEHATAN	14
A. Sarana Pelayanan Kesehatan	14
B. Layanan dan Fasilitas Rumah Sakit	14
C. Kamar/Ruang Instalasi Rawat Inap	17
BAB V SUMBER DAYA MANUSIA.....	18
A. Jumlah Tenaga Medis.....	18
BAB VI KESIMPULAN	20

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 10 Penyakit Terbanyak Rawat Inap.....	7
Tabel 3.2 10 Penyakit Terbanyak Rawat Jalan.....	8
Tabel 3.3 10 Penyakit Menular Rumah Sakit Jiwa Tampan.....	8
Tabel 3.4 Penyakit Menular di Poli Rawat Inap.....	9
Tabel 3.5 10 (Sepuluh) Penyakit Tidak Menular di Poli Rawat Jalan dan Rawat Inap ..	9
Tabel 3.6 10 (Sepuluh) Pnyakit Tidak Menular Rawat Inap	10
Tabel 3.7 Angka Kematian Pasien di Rumah Sakit Jiwa Tampan	11
Tabel 3.8 Jumlah Kunjungan Jiwa Rawat Jalan dan Rawat Inap	12
Tabel 3.9 Pengukuran Kinerja Tahunan Rumah Sakit Jiwa Tampan.....	12
Tabel 4. Jumlah Kapasitas Tempat Tidur Rumah Sakit Jiwa Tampan.....	17
Tabel 5. Jumlah Tenaga Medis Rumah Sakit Jiwa Tampan.....	18

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau dibangun pada tahun 1980 beroperasi tanggal 5 Juli 1984, diresmikan pada tanggal 21 Maret 1987 oleh Bapak Menteri Kesehatan RI (Bapak dr. Soewardjono Soerjaningrat). Sejak tahun 2002 Rumah Sakit Jiwa Tampan ditetapkan sebagai Rumah Sakit Jiwa Tampan Daerah Tipe A dibawah Pemerintah Provinsi Riau. Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2008 tanggal 5 Desember 2008 disusun kembali struktur organisasinya.

Rumah Sakit Jiwa Tampan saat ini mempunyai struktur yang dipimpin oleh seorang Direktur, 2 (dua) wakil Direktur yaitu wakil Direktur Umum dan Keuangan yang membawahi 3 (tiga) bagian yaitu, Bagian Tata Usaha, Bagian Perencanaan dan Bagian Keuangan dengan masing-masing 2 (dua) Sub bagian. Wakil Direktur Medik dan Keperawatan yang membawahi 3 (tiga) bidang yaitu Bidang Keperawatan Bidang Pelayanan Medik dan Bidang Penunjang Medik dengan 2 (dua) seksi masing-masing bidang.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan profil Rumah Sakit Jiwa Tampan ini adalah agar masyarakat dan pihak luar lainnya lebih mengerti dan mengetahui banyak tentang pelayanan, fasilitas kesehatan dan kinerja Rumah Sakit Jiwa Tampan, sehingga nantinya Rumah Sakit Jiwa menjadi tujuan untuk perawatan dan pengobatan bagi masyarakat yang mengalami gangguan kejiwaan.

BAB II

GAMBARAN UMUM RUMAH SAKIT

A. Sejarah Rumah Sakit

Rumah Sakit Jiwa Tampan didirikan tahun 1980, mulai beroperasi tanggal 5 Juli 1984 dan diresmikan pada tanggal 21 Maret 1987 oleh Bapak Menteri Kesehatan RI (dr. Soewardjono Soerjaningrat). Pada awal berdirinya RS ini bernama RS Jiwa Pusat Pekanbaru yang berstatus sebagai UPT Pusat, kemudian menjadi UPT Kanwil Depkes Prov Riau sampai tahun 2001. Sejak tahun 2002 Rumah Sakit Jiwa Tampan ditetapkan sebagai Rumah Sakit Jiwa Tampan Tipe A versi Tahun 2012 dibawah Pemerintah Daerah Provinsi Riau. Berdasarkan surat keputusan Menkes RI no 889/MENKES/SK/VI/2003 tanggal 17 Juni 2003 tentang peningkatan kelas RS Jiwa dari kelas B menjadi kelas A. RS Jiwa Tampan Provinsi Riau merupakan pusat rujukan pelayanan kesehatan jiwa untuk wilayah administrasi Provinsi Riau dan Kepulauan Riau.

Pada tahun 2011 Rumah Sakit Jiwa Tampan telah mendapatkan sertifikat Akreditasi No: KARS-SERT/168/XII/2011 Tanggal 1 Desember 2011 sebagai pengakuan bahwa Rumah Sakit telah memenuhi standar pelayanan Rumah Sakit Tingkat Dasar. Pada tahun 2015 Menkes RI mengeluarkan izin operasional Tetap Rumah Sakit Khusus Jiwa Tampan Provinsi Riau sebagai Rumah Sakit khusus Jiwa Kelas A dengan No: HK.02.03/I-0065/2015 Tanggal 8 Januari 2015 Tentang izin operasional RS Khusus Jiwa Tampan Provinsi Riau sebagai Rumah Sakit Khusus Jiwa Kelas A dan pada tahun 2014 Rumah Sakit Jiwa Tampan telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Berdasarkan keputusan Gubernur Riau No 1 tahun 2014.

Pada tahun 2016 Rumah Sakit Jiwa Tampan berhasil mendapatkan sertifikat Akreditasi bintang 5 (bintang lima) Paripurna versi tahun 2012 Rumah Sakit Tipe A dengan sertifikat Nomor : KARS-SERT/370/IX/2016 Tanggal 13 September 2016 yang dikeluarkan di Jakarta oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit.

Pada Tahun 2019 Rumah Sakit Jiwa Tampan kembali melakukan Penilaian Akreditasi edisi SNARS berhasil mendapatkan Akreditasi bintang 3 (bintang tiga) Madya dengan sertifikasi Nomor : KARS-SERT/934/IX/2019 Tanggal 3 September 2019 yang dikeluarkan di Jakarta oleh Komisi Akreditasi

Rumah Sakit.

Pada Tahun 2022 Rumah Sakit Jiwa Tampan kembali melakukan Penilaian Akreditasi oleh KARS berhasil mendapatkan Akreditasi Bintang 5 (bintang lima) Paripurna dengan sertifikasi Nomor : KARS-SERT/406/XI/2022 Tanggal 23 November 2022 yang dikeluarkan di Jakarta oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit.

B. Visi Misi Rumah Sakit

1. Visi

Visi yaitu cara pandang jauh ke depan, kemana dan bagaimana Rumah Sakit Jiwa Tampan harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, dan inovatif, serta produktif.

Sebagaimana telah dirumuskan dan disepakati bersama guna mewujudkan kondisi yang lebih baik di masa yang akan datang, maka Visi RS Jiwa Tampan tahun 2025-2029 ditetapkan sebagai berikut :

"Mewujudkan Rumah Sakit Berbasis Unggulan Kesehatan Jiwa Yang Terpadu, Berkualitas dan Inovatif."

2. Misi

Untuk dapat mewujudkan visi yang telah disepakati, maka ditetapkan pernyataan misi sehingga diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau dan mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh di waktu-waktu yang akan datang. Misi Rumah Sakit Jiwa Tampan sebagai berikut :

- a. Mengembangkan Pelayanan Unggulan Kesehatan Jiwa dan Rehabilitasi Napza.
- b. Mewujudkan layanan non jiwa terpadu.
- c. Mengembangkan Rumah Sakit Pendidikan.
- d. Meningkatkan kompetensi tenaga profesional yang inovatif dan kolaboratif.
- e. Mengembangkan Sistem Manajemen yang efektif, efisien, dan Akuntabel Berbasis Teknologi.

C. Logo dan Motto

1. Logo



Arti Logo Rumah Sakit Jiwa Tampan adalah : **"Daun Hijau berbentuk hati"** adalah wadah yang menyejukkan atau memberikan kasih sayang atau keteduhan yang selalu hidup dan tumbuh berkembang dengan semangat energi yang segar.

"Gambar Orang Besar Dan Kecil Tangan Keatas" adalah mengartikan setiap orang dewasa maupun anak anak bisa terkena masalah kejiwaan atau gangguan jiwa yang memerlukan kebebasan, perlakuan yang sama serta perlu kita lindungi dan kasihi. **"Warna Kuning, Hijau Dan Merah"** adalah warna-warna dominan melayu.

2. Motto

Motto Rumah Sakit Jiwa Tampan dalam memberikan pelayanan adalah :

"Melayani Dengan Sepenuh Hati"

Dengan nilai –nilai KEJIWAAN yang berarti : K :

KEKERABATAN

E : EMPATI

J : JUJUR

I : IBADAH

W : WIRAUSAHA

A : AMANAH

A : ADIL

N : NURANI

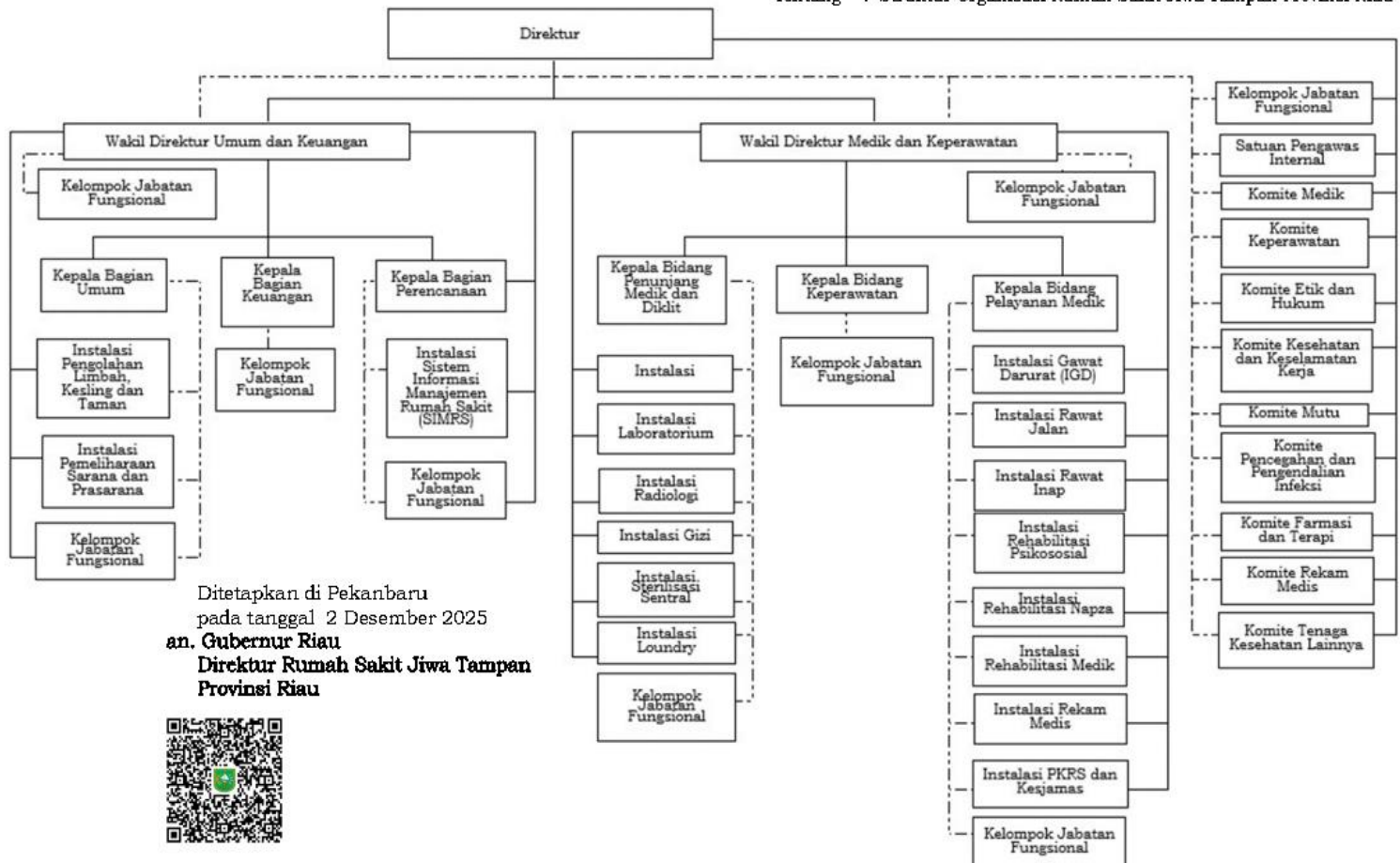
D. STRUKTUR ORGANISASI

Lampiran : Keputusan Gubernur

Nomor : 400.7.6/3/RSJT/2025

Tanggal : 2 Desember 2025

Tentang : Struktur Organisasi Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau



dr. Prima Wulandari, M.K.M

Pembina/IV.a

NIP.198106062010012041 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

E. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2008 tanggal 5 Desember 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau, kedudukan RS Jiwa Tampan merupakan unsur penunjang tugas tertentu Pemerintah Provinsi Riau, dipimpin oleh seorang Direktur Utama yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

RS Jiwa Tampan Provinsi Riau mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pelayanan rumah sakit khusus jiwa dan dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi.

RS Jiwa Tampan Provinsi Riau disamping tugas pokoknya memberikan pelayanan kesehatan jiwa bagi masyarakat terutama masyarakat miskin juga menyelenggarakan upaya pendidikan dan riset melalui kerja sama dengan institusi pendidikan di bidang kesehatan, melaksanakan koordinasi lintas sektor dan memberikan pelayanan kesehatan umum yang menunjang kesehatan jiwa.

Fungsi Rumah Sakit Jiwa Tampan :

- a. Menyelenggarakan pelayanan medis;
- b. Menyelenggarakan pelayanan penunjang medis dan non medis;
- c. Menyelenggarakan pelayanan asuhan keperawatan;
- d. Menyelenggarakan pelayanan rujukan;
- e. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan;
- f. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan;
- g. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan.

BAB III

SITUASI DERAJAT KESEHATAN

A. 10 (Sepuluh) Penyakit Rawat Inap

Pada rumah sakit jiwa tampan ada pendataan 10 besar penyakit di Rawat Inap dan Rawat Jalan seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1 10 (Sepuluh) Penyakit Terbanyak Rawat Inap Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau Tahun 2025

No	DIAGNOSA PENYAKIT	JUMLAH
1	Skizofrenia tak terinci	918
2	Skizofrenia paranoid	445
3	Kelainan Schizoaffective, tipe campuran	319
4	Kelainan jiwa lain akibat kerusakan otak atau penyakit badan, yang tidak dijelaskan	108
5	Kelainan jiwa akibat penggunaan zat psikoaktif akibat penggunaan stimulant lain, termasuk caffein dengan sindrom ketergantungan	96
6	Kelainan skizoafektif lain	61
7	Kelainan psikotik akut dan sementara lain, tidak dijelaskan	56
8	Kelainan skizoafektif tipe manik	52
9	Kelainan jiwa akibat penggunaan zat psikoaktif akibat penggunaan stimulant lain, termasuk caffeine yang tidak dijelaskan	41
10	Skizofrenia Residual	37
	TOTAL	2.133

Sumber : Rekam Medis RS Jiwa Tampan Tahun 2025

Pada Tabel 3.1 penyakit rawat Inap diatas dapat dilihat bahwa kasus penyakit paling banyak yang ditemui di Rawat Inap Rumah Sakit Jiwa Tampan pada tahun 2025 adalah Skizofrenia tak terinci dengan total 918 kasus dari jumlah kunjungan rawat inap.

B. 10 (Sepuluh) Penyakit Rawat Jalan

Diagnosa penyakit pada rawat jalan terbanyak adalah skizofrenia residual yaitu 2.443 dari total kunjungan dari rawat jalan pada tahun 2025. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2 10 (Sepuluh) Penyakit Terbanyak Rawat Jalan Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau Tahun 2025

No	DIAGNOSA PENYAKIT	JUMLAH
1	Skizofrenia residual	2.443
2	Skizofrenia tak terinci	1.692
3	Autisma Kanak-kanak	1.544
4	Gangguan Bahasa Ekspresif	1.503
5	Skizofrenia paranoid	1.150
6	Kelainan skizoafektif lain	1.061
7	Kelainan jiwa lain akibat kerusakan otak atau penyakit badan, jenis lainnya	1.004
8	Kekacauan aktifitas dan perhatian	704
9	Kecemasan Umum(Menyeluruh)	477
10	Cemas lain yang dijelaskan	322
	TOTAL	11.900

Sumber : Rekam Medis RS Jiwa Tampan Tahun 2025

C. 10 Penyakit Menular di Poli Rawat Jalan

Diagnosa penyakit menular Rumah Sakit Jiwa Tampan tahun 2025 adalah Penyakit kulit (kudis, kurap). Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3 Daftar Penyakit Menular di Poli Rawat Jalan Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau Tahun 2025

NO	NAMA PENYAKIT	JUMLAH
1	Infeksi saluran nafas bagian atas akut lainnya	0
2	Tuberkulosis Paru	3
3	Diare dan gastroenteritis	0
4	Penyakit kulit (kudis, kurap)	4
5	Konjungtivitis (mata merah)	0
6	Cacar air (Varisella)	0
7	Demam Berdarah Dengue	0
8	Campak (Morbili)	0
9	Demam Dengue	0
10	Gondongan	0
11	HIV	216
	TOTAL	223

Sumber : Rekam Medis RS Jiwa Tampan Tahun 2025

**Tabel 3.4 Penyakit Menular di Poli Rawat Inap Rumah Sakit Jiwa
Tampar Provinsi Riau Tahun 2025**

NO	NAMA PENYAKIT	JUMLAH
1	Infeksi saluran nafas bagian atas akut lainnya	5
2	Tuberkulosis Paru	1
3	Diare dan gastroenteritis	6
4	Penyakit kulit (kudis, kurap)	39
5	Konjungtivitis (mata merah)	0
6	Cacar air (Varisella)	0
7	Demam Berdarah Dengue	0
8	Campak (Morbili)	0
9	Demam Dengue	1
10	Gondongan	0
11	HIV	0
TOTAL		52

Sumber : Rekam Medis RS Jiwa Tampar Tahun 2025

D. 10 Penyakit Tidak Menular

Diagnosa penyakit tidak menular di Poli Rawat Jalan dan Rawat Inap Rumah Sakit Jiwa Tampar tahun 2025 adalah Skizofrenia dan gangguan psikotik kronik lainnya. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.5 10 (Sepuluh) Penyakit Tidak Menular di Poli Rawat Jalan dan
Rawat Inap Rumah Sakit Jiwa Tampar Provinsi Riau
Tahun 2025**

NO	NAMA PENYAKIT	JUMLAH
1	Hipertensi	266
2	Parkinson	3
3	DM tipe II	53
4	Hipotiroid Unspecified Kidney Failure	1
5	Osteoarthritis	4
6	Stroke, not specified as haemorrhage or infarction	21
7	Anemia	7
8	Extrapyramidal and movement disorder, unspecified	297
9	Liver disease	5
10	Stroke Non Haemorrhagik	0
TOTAL		657

Sumber : Rekam Medis RS Jiwa Tampar Tahun 2025

**Tabel 3.6 10 (Sepuluh) Penyakit Tidak Menular Rawat Inap
Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau
Tahun 2025**

No	NAMA PENYAKIT	JUMLAH
1	Hipertensi	120
2	Asma Bronkiale	0
3	DM tipe II	37
4	Hipotiroid	28
5	Cedera akibat kecelakaan	1
6	Cedera akibat lain	10
7	Kanker paru	73
8	Kanker payudara	129
9	Stroke Non Haemorrhagik	150
10	Liver disease	0
TOTAL		548

Sumber : Rekam Medis RS Jiwa Tampan Tahun 2025

E. Angka Kematian di Rumah Sakit

Angka kematian pasien di Rumah Sakit Jiwa Tampan tertinggi terjadi pada bulan Juli dengan total 243 jiwa, sedangkan angka kematian terkecil terjadi pada bulan November sebesar 155 jiwa. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.7 Angka Kematian Pasien di Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau Tahun 2025

NO	BULAN	JUMLAH TEMPAT TIDUR		PASIENT KELUAR (HIDUP+MATI)			PASIENT KELUAR MATI ≤ 48 JAM DIRAWAT			PASIENT KELUAR MATI ≥ 48 JAM DIRAWAT			GDR			NDR		
				L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	JANUARI	284		145	45	190	1	-	1	-	-	0	1	-	1	2	-	2
2	FEBRUARI	284		154	37	191	1	-	1	-	-	0	1	-	1	3	-	3
3	MARET	284		125	39	164	-	-	0	-	-	0	-	-	-	1	-	1
4	APRIL	284		149	34	183	1	-	1	-	-	0	1	-	1	1	-	1
5	MEI	284		180	51	231	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-
6	JUNI	284		128	54	182	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-
7	JULI	284		187	56	243	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-
8	AGUSTUS	284		144	41	185	1	-	0	-	-	0	1	-	-	-	-	-
9	SEPTEMBER	284		129	42	171	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-
10	OKTOBER	284		131	31	162	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-
11	NOVEMBER	284		111	44	155	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-
12	DESEMBER	284		133	45	178	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-
Total		284		1.716	519	2.235	3	0	3	0	0	0	3	0	3	7	0	7

Sumber : Rekam Medis RS Jiwa Tampan Tahun 2025

Catatan : Rawat Inap hanya melayani pasien Gangguan Jiwa

F. Jumlah Kunjungan di Rumah Sakit

Jumlah kunjungan Rumah Sakit Jiwa Tampan Tahun 2025 terbagi dalam kunjungan rawat jalan, rawat inap dan kunjungan gangguan jiwa. Untuk lebih jelas mengenai jumlah kunjungan di Rumah Sakit Jiwa Tampan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8 Jumlah Kunjungan Jiwa Rawat Jalan dan Rawat Inap Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau Tahun 2025

NO	NAMA RUMAH SAKIT	JUMLAH KUNJUNGAN						KUNJUNGAN GANGGUAN JIWA		
		RAWAT JALAN			RAWAT INAP			JUMLAH		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Rs. Jiwa Tampan Provinsi Riau	19.631	15.645	35.276	1.716	519	2.235	9.525	6.009	15.534

Sumber :Rekam Medis RS Jiwa Tampan Tahun 2025

Catatan : Rawat inap hanya melayani pasien gangguan Jiwa

G. Pengukuran Kinerja Tahunan Rumah Sakit Jiwa Tampan

Berdasarkan data yang bersumber dari Rekam Medis tahun 2025 dari masing-masing Indikator terdapat perubahan hasil dari tahun sebelumnya, hal ini dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.9 Pengukuran Kinerja Tahunan Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau Tahun 2025

No	Indikator	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
		Hasil	Satuan	Hasil	Satuan	Hasil	Satuan	Hasil	Satuan	Hasil	Satuan	Hasil	Satuan
1	BOR (%)	87.34	%	96.84	%	94.77	%	99.57	%	99.39	%	97,73	%
2	BTO (Kali)	7.39	Kali	8.1	Kali	5.3	Kali	6.17	Kali	7.43	Kali	7,87	Kali
3	AVLOS (Hari)	42.25	Hari	42.62	Hari	52.23	Hari	89.51	Hari	52.10	Hari	39,88	Hari
4	TOI (Hari)	6,27	Hari	1,42	Hari	3,09	Hari	1,07	Hari	0.30	Hari	1,05	Hari
5	NDR (Per mil)	1.082	‰	2.468	‰	1.769	‰	1.535	‰	0.000	‰	2,237	‰
6	GDR (Per mil)	1.082	‰	4.442	‰	2.358	‰	1.535	‰	0.441	‰	2,237	‰
7	Rata-rata kunjungan rawat jalan perhari	73	Orang	77	Orang	73	Orang	134	Orang	84	Orang	144	Orang
8	Rata-rata kunjungan rawat inap perhari	5	Orang	6	Orang	5	Orang	5	Orang	6	Orang	6	Orang
9	Rata-rata kunjungan UGD perhari	5	Orang	7	Orang	5	Orang	6	Orang	7	Orang	6	Orang
10	Jumlah kunjungan	17,853	Orang	18,921	Orang	18,210	Orang	32,537	Orang	21,197	Orang	35,276	Orang

No	Indikator	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
		Hasil	Satuan	Hasil	Satuan	Hasil	Satuan	Hasil	Satuan	Hasil	Satuan	Hasil	Satuan
	rawat jalan pertahun												
11	Jumlah kunjungan rawat inap pertahun	1,848	Orang	2,026	Orang	1,696	Orang	1,955	Orang	2,268	Orang	2.235	Orang
12	Jumlah kunjungan IGD pertahun	2,013	Orang	2,284	Orang	1,910	Orang	2,079	Orang	2,426	Orang	2.370	Orang
13	Jumlah hari perawatan pertahun	79,917	Hari	88,367	Hari	90,280	Hari	115,205	Hari	111,075	Hari	10.1310	Hari
14	Total lama pasien dirawat pertahun	78,069	Hari	86,341	Hari	88,584	Hari	174,996	Hari	118,155	Hari	89.121	Hari

Sumber : Rekam Medis RS Jiwa Tampan Tahun 2025

BAB IV

SITUASI UPAYA KESEHATAN

A. Sarana Pelayanan Kesehatan

Rumah Sakit Jiwa Tampan berdiri diatas lahan seluas 110.016 M² dan pada tahun anggaran 2002 mendapat bantuan bangunan ruang pendidikan dari dana APBN seluas 900 M². Pada tahun anggaran 2008 Pemerintah Provinsi membangun Gedung Napza dua lantai, lantai bawah seluas 941 M² dan lantai atas seluas 475 M². pada tahun anggran 2010 Rumah Sakit Jiwa Tampan membangun Gedung Kelas tiga seluas 454 M² dan selasar seluas 25 M² dari dana DAK/APBN. Di Rumah Sakit Jiwa Tampan terdapat tempat parkir seluas 1,200 M² dan pada tahun anggaran 2015 Rumah Sakit Jiwa Tampan dapat dana untuk pembuatan Pagar Napza seluas 200 m². Pada tahun 2016 Rumah Sakit Jiwa Tampan membangun gedung UPIP 2 lantai, tahun 2017 Rumah sakit jiwa tampan membangun gedung IGD Terpadu 3 lantai dengan luas 3.400 M², dan pada tahun 2017 Rumah Sakit Jiwa juga membangun pagar Ruang rawat inap sepanjang 500 M. Tahun 2018 dibangun Gedung Poli Pelayanan 2 lantai dengan luas bangunan 3.980 M² dari dana APBD Provinsi Riau. Pembangunan gedung-gedung ini merupakan upaya yang dilakukan pemerintah secara umum dan Rumah Sakit Jiwa Tampan secara Khusus agar dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Pada Tahun 2018 Rumah Sakit Jiwa Tampan membangun Gedung Poliklinik 2 lantai, Prasarana lain yang dimiliki meliputi : Instalasi rawat inap Serta fasilitas Penunjang seperti Laboratorium, Pelayanan, Radiologi, Apotik, Instalasi Gizi, Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit, Laundry, Gudang Persediaan Barang Inventaris, Musholla dan Pengolahan Limbah Rumah Sakit Jiwa Tampan

B. Layanan dan Fasilitas Rumah Sakit

Sesuai dengan Permenkes No. 340 tahun 2010 tentang klasifikasi Rumah Sakit Khusus Jiwa dengan kelas A serta berdasarkan SK nomor:121/RSJT- SK/13.73 Tentang Perubahan Penetapan Jenis Pelayanan Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau tanggal 1 oktober 2019 dalam memberikan pelyanan kesehatan jiwa dan umum mempunyai 7 jenis pelayanan, yaitu :

1. Pelayanan Gawat Darurat

Pelayanan Gawat Darurat di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) menyediakan penanganan cepat 24/7 bagi pasien dengan gangguan jiwa akut (seperti mengamuk, risiko bunuh diri, atau psikotik berat) melalui IGD.

2. Pelayanan di rawat jalan yaitu :

a. Pelayanan Psikiatri :

1). Pelayanan kekhususan Jiwa :

- a) Pelayanan Psikiatri anak dan Remaja
- b) Pelayanan Psikiatri Dewasa
- c) Pelayanan Psikogeriatric
- d) Pelayanan Psikiatri Adiksi (NAPZA, GAMES, dll)
- e) Pelayanan Konseling dan Psikoterapi
- f) Pelayanan Gangguan Mental Organik
- g) Pelayanan Khusus :
 - (1) Medikal Check-up kesehatan jiwa
 - (2) Penanggulangan trauma psikososial
 - (3) Kesehatan jiwa bergerak (trauma healing, home care)
 - (4) Gangguan neurokognitif
 - (5) Gangguan autisme
 - (6) Gangguan neurotik dan psikosomatik
 - (7) Relaksasi dan manajemen stress
 - (8) Gangguan bicara
 - (9) Gangguan nyeri

b. Pelayanan Medis Spesialis :

1). Spesialis dasar :

- a) Penyakit Dalam
- b) Anak

2). Spesialis lain :

- a) Saraf
- b) Kulit dan Kelamin

c. Pelayanan Psikologi :

- a) Psikologi Klinis
- b) Psikometri

- d. Pelayanan Kesehatan Umum
 - e. Pelayanan Kesehatan Gigi dan mulut
 - f. Pelayanan Voluntary Konseling dan Testing (VCT)
 - g. Pelayanan TB-DOT
3. Pelayanan Rawat Inap Jiwa :
- a. Perawatan Intensif Psikiatri
 - b. Pelayanan Rawat Inap Akut dan Non Akut
4. Pelayanan Penunjang Medik :
- a. Pelayanan Penunjang Medik Spesialis :
 - 1) Radiologi
 - 2) Rehabilitasi Medik
 - 3) Laboratorium
 - 4) Patologi klinik
 - b. Pelayanan Penunjang Medik Lainnya :
 - 1) Farmasi
 - 2) Rekam Medik
 - 3) CSSD
 - 4) Gizi
 - c. Pelayanan Psikologi
 - 1) Rehabilitasi Psikososial
 - 2) Rehabilitasi NAPZA terdiri dari :
 - (a) Detoksifikasi
 - (b) Rehabilitasi Napza
5. Pelayanan Penunjang Non Medik :
- a. Laundry/ Binatu
 - b. Pengolahan Makanan
 - c. Pemeliharaan sarana dan prasarana dan alat kesehatan
 - d. Informasi dan komunikasi
 - e. Pemulasaran Jenazah
6. Pelayanan Keperawatan
7. Pelayanan Kesehatan Jiwa Masyarakat

C. Kamar/ Ruang Instalasi Rawat Inap

Sesuai dengan SK Direktur Rumah Sakit Jiwa Tampan Nomor : 400.7.3.4/RSJT/1.1/II/ 2025/ 363 tanggal 13 Januari 2025 tentang Penetapan jumlah Tempat Tidur Pasien Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau. Pada tabel dibawah ini dapat dilihat jumlah kapasitas tempat tidur Rumah Sakit Jiwa tampan tahun 2025 ruangan perawatan:

**Tabel 4. Jumlah Kapasitas Tempat Tidur Rumah Sakit Jiwa Tampan
Tahun 2025**

NO	NAMA RUANGAN	KAPASITAS	KLASIFIKASI	JUMLAH TT
1	UPIP	28	Intensif	2
			Infeksious	2
			Visum	3
2	SIKAK	21	VIP	1
			Kelas 1	4
			Kelas 2	4
			Kelas 3	11
			Ruang observasi	1
3	SEBAYANG	32	Kelas 3	32
4	INDRAGIRI	30	Kelas 3	29
			Ruang Observasi	1
5	KUANTAN	30	Kelas 3	30
6	ROKAN	17	Ruang infeksius/ Isolasi	3
			Kelas 2	4
			Kelas 3	10
7	REHABILITASI NAPZA	40	Detoksifikasi	5
			Ruang Isolasi	2
			Rehabilitasi	33
9	MANDAU 1	38	Rawat inap jiwa fisik	
			VIP	2
			Kelas 1	6
			Kelas 2	8
			Kelas 3	18
			Ruang Infeksius/ Isolasi	4
10	MANDAU 2	48	VIP	3
			Kelas 1	8
			Kelas 2	16
			Kelas 3	19
			Ruang observasi	2
	TOTAL	284		284

Sumber : Rekam Medik RS Jiwa Tampan Tahun 2025

BAB V SUMBER DAYA MANUSIA

A. Jumlah Tenaga Medis

Berikut Jumlah ketenagaan medis di lingkungan kerja Rumah Sakit Jiwa Tampan tahun 2025 berdasarkan pendidikan ASN dan non ASN dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 5. Jumlah Tenaga Medis Rumah Sakit Jiwa Tampan
Provinsi Riau Tahun 2025**

NO	URAIAN	ASN	NON ASN	JUMLAH
Tenaga kesehatan				
1.	Dokter Spesialis Jiwa	4	5	9
2.	Dokter Spesialis Patologi Klinik	1	0	1
3.	Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin	1	0	1
4.	Dokter Sub Spesialis Jiwa Anak dan Remaja	0	1	1
5.	Dokter Spesialis Radiologi	0	1	1
6.	Dokter Spesialis Anastesi	1	0	1
7.	Dokter Spesialis Rehabiltasi Medik	1	0	1
8.	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	1	0	1
9.	Dokter Spesialis Syaraf	1	0	1
10.	Dokter Spesialis Anak	1	0	1
11.	Dokter Umum	30	3	33
12.	Dokter Gigi	9	0	9
13.	SI Perawat	124	2	126
14.	D3 Perawat	76	0	76
15.	S1 Apoteker	8	1	9
16.	DIII Farmasi	17	0	17
17.	DIV Gizi/S1 GIZI	8	0	8
18.	DIII Gizi	4	0	4
19.	DIV Rekam Medis	1	0	1
20.	DIII Rekam Medis	14	0	14
21.	DIII Analisis	8	2	10
22.	DIII Radiologi	6	0	6
23.	DIII Fisioterapis	6	0	6
24.	DIII Terapis Wicara	2	0	2
25.	DIII Okupasi	2	0	2
26.	DIII Terapis Mulut	3	0	3
27.	S2 Psikologi	6	0	6
28.	S1 Psikologi	14	0	14
29.	Konselor Adiksi	5	0	5
Tenaga Kesehatan Lainnya				
30.	S1 Kedokteran	5	0	5
31.	S2 Hukum	1	0	1
32.	S2 Manajemen	3	0	3
33.	S2 Kesehatan	3	0	3
34.	S2 Pendidikan	1	0	1
35.	S2 Sains	4	0	4

NO	URAIAN	ASN	NON ASN	JUMLAH
36.	S2 Agama	1	1	2
37.	S2 Pendidikan	1	0	1
38.	S1 Sains	2	0	2
39.	SI Teknik	1	0	1
40.	S1 Teknik Komputer	3	3	6
41.	S1 Ekonomi	14	2	16
42.	S1 Manajemen	2	0	2
43.	S1 Hukum		0	0
44.	D3 Akuntansi		1	1
45.	S1 Keperawatan	2	0	2
46.	S1 Gizi	1	0	1
47.	S1 Administrasi/Administrasi Negara	16	1	17
48.	S1 Pertanian	2	0	2
49.	S1 Komunikasi	6	0	6
50.	S1 Kesehatan Masyarakat	11	0	11
51.	S1 Agama		1	1
52.	S1 Ilmu Pemerintahan	3	0	3
53.	S1 Pendidikan	1	0	1
54.	D3 Listrik	1	0	1
55.	S1 Kebidanan	2	0	2
56.	DIII Kebidanan	2	0	2
57.	DIII Sekretaris	1	0	1
58.	DIII Komputer/Informatika	2	0	2
59.	D-III Perkam Medik dan Informatika Kesehatan	1	0	1
60.	D-III Farmasi	1	0	1
61.	D-III Analisis Kesehatan	1	0	1
62.	SLTA	24	2	26
63.	SD	0	1	1
	JUMLAH	472	27	499

Sumber data : Bagian Umum dan Kepegawaian Rumah Sakit Jiwa Tampan Tahun 2025

BAB VI

KESIMPULAN

Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau merupakan salah satu lembaga pemerintah yang bertugas menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dalam bidang kesehatan

Secara umum, Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau telah dapat memenuhi tugas dan fungsi yang dibebankan kepada Organisasi, hal ini tercermin dari dapat dilaksanakan tugas yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 yang harus diwujudkan dalam tahun 2025 melalui pelaksanaan 3 (tiga) Program 10 (sepuluh) kegiatan dan 24 (dua puluh empat) sub kegiatan.

Hal ini tidak terlepas dari Komitmen penuh dari Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau beserta dukungan segenap para staf dan pegawai di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam tahun 2025. Untuk dapat lebih meningkatkan kinerja pegawai Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau ditahun mendatang harus lebih meningkatkan sarana dan prasarana serta peningkatan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Rumah Sakit Jiwa Tampan.



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA



KARS

SERTIFIKAT AKREDITASI RUMAH SAKIT

Nomor : KARS-SERT/406/XI/2022

Diberikan Kepada:

RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN

Jl. HR. Soebrantas Km. 12.5, Pekanbaru, Provinsi Riau

TINGKAT KELULUSAN:

PARIPURNA



Berlaku : s/d 13 NOVEMBER 2026

Jakarta, 23 November 2022

Mengetahui,

Plt. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan
Kementerian Kesehatan RI,

drg. Murti Utami, MPH, QGIA, CGCAE



KOMISI AKREDITASI RUMAH SAKIT
Ketua Eksekutif,

Dr. dr. Sutoto, M.Kes, FISQua





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
IZIN : 81201069310890004**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan IZIN RUMAH SAKIT PEMERINTAH kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : BLU RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN RIAU |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 8120106931089 |
| 3. Alamat Kantor | : Jalan H.R Subrantas Km 12.5, Desa/Kelurahan Simpangbaru, Kec.
Binawidya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau,
Kode Pos: 28293 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 076163240 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 86101 - Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah |
| 7. Lokasi Usaha | : Jalan H.R Subrantas Km 12.5, Desa/Kelurahan Simpangbaru, Kec.
Binawidya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau,
Kode Pos: 28293 |
| 8. Perpanjangan atas Izin: | : - |
| - Nama Izin | : Izin Operasional Rumah Sakit Khusus Jiwa Tampang Provinsi Riau |
| - Nomor Izin dan Tanggal Terbit | : HK.02.02/1/0200/2020; Tanggal 27 Januari 2020 |

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 2 Januari 2025

**a.n. Menteri Kesehatan
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 2 Januari 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dan Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi ketidaklengkapan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
IZIN : 81201069310890004

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
86101	Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah	Tinggi	Persyaratan: - Administrasi Umum. - Teknis, meliputi: - Lokasi. - Bangunan, Prasarana dan Alat Kesehatan. - Struktur Organisasi SDM dan SDM. - Pelayanan. Kewajiban: - Standar Pelayanan RS. - Bukti akreditasi RS. - Pelaporan Sistem Informasi Rumah Sakit (SIMRS). - Nomor Register Rumah Sakit. - Standar Pengukuran indikator mutu (internal). - Update/perbaruan jika terjadi perubahan data RS.	Telah terverifikasi	Kementerian Kesehatan	5 Tahun

1. Dengan ketentuan bahwa Izin tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi ketidakruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
IZIN: 81201069310890004**

Lampiran berikut memuat data teknis Izin Rumah Sakit, sebagai berikut:

1. Status Permohonan	: Perpanjangan
2. Nama Rumah Sakit	: RS Jiwa Tampan Provinsi Riau
3. Alamat	: Jalan H.R Subrantas KM 12.5, Desa/Kelurahan Simpangbaru, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau
4. Jenis Rumah Sakit	: Rumah Sakit Khusus Jiwa
5. Kelas Rumah Sakit	: Kelas A
6. Kepemilikan Modal	: PMDN